



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Daryono Alias Bro Bin Wahidin (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gembong Rt. 3 Rw. 1 Desa Gembong
Kecamatan Kandangserang Kabupaten
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Daryono Alias Bro Bin Wahidin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Harto Alias Penot Bin Cahyono;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemonggoan selatan Desa Bulaksari Rt.
1 Rw. 5 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Harto Alias Penot Bin Cahyono ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing yakni Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) selama **2 (dua) Tahun** dan pidana penjara terhadap Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin : KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin : KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda dengan kode kunci P727;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;**(Dikembalikan kepada Saksi UNTUNG Bin PUJI)**
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat/NC11B3C A/T tahun 2012 warna biru putih dengan Nopol : G-6230-AT tahun 201 beserta STNK dengan nama pemilik kendaraan HARTO Alamat Kemonggoan SLTN RT 1/5 Bulaksari Sragi, Kab. Pekalongan dengan Noka : MH1JF5137CK771759, Nosin : JF51E3767400;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



(Dikembalikan kepada Terdakwa HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO)

- 1 (satu) buah kunci Y bertuliskan TEKIRO;
- 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) bersama dengan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT 03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada***



barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) pergi ke bengkel yang berada di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan saat itu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) bertemu dengan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO. Selanjutnya, Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) bercerita kepada Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO “*iki aku ono masalah karo lurahe gon ku ki, mosok aku meh njaluk surat boro nikah kok ora diwenehi, malah ngomong aku wes ra mlebu data reng desoku, ayo mengko bengi melu mangkat ngidul reng umahe kades e aku bakar umahe*” (artinya :ini saya ada masalah dengan kepala desa saya, masak saya hendak meminta surat untuk menikah tidak diberi, malahan mengatakan bahwa saya sudah tidak terdata sebagai warga desa, ayo nanti malam ikut saya keselatan kerumah kepala desa, aku mau membakar rumah kepala desa saya), kemudian Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO menjawab “*ayo mangkat*” (artinya : ayo berangkat). Selanjutnya, sekira jam 22.00 WIB Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO sampai dikos Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) yang beralamat di Ds. Ketanongeng, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, lalu sekira jam 24.00 WIB Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) mempersiapkan kunci (Y) yang kemudian oleh Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dimasukkan kedalam tas slempang, kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO berangkat menuju kerumah Saksi UNTUNG Bin PUJI yang beralamat di Dk. Gembong, RT 03/RW 01, Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dengan posisi Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO yang menggendarai sepeda motor dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) membonceng dan saat itu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) juga sudah membawa 1 (satu) buah derigen ukuran 5 (lima) liter. Pada saat diperjalanan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENOT Bin CAHYONO berhenti di sebuah pom mini dan membeli bensin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli bensin Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) bergantian yang menggendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO membonceng;

Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO sampai didepan gang rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI, lalu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung menuangkan bensin yang telah dibawa oleh Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) di sebelah utara rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI, namun pada saat itu Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO berkata "*ojo dibakar cedak mesjid gede, jipuk motor e wae*" (artinya : jangan dibakar dekat masjid besar, ambil motornya saja). Atas perkataan dari Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO tersebut akhirnya Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) mengurungkan niatnya untuk membakar rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI, kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) melihat 1 (satu) pasang sepatu yang berada di teras rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI, lalu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) langsung mengambil dan memakainya. Selanjutnya, Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) mengajak Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO untuk kerumah Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI untuk mengambil besi sambungan yang sudah Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) pipihkan, kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO kembali lagi kerumah Saksi UNTUNG Bin PUJI dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) turun di jalan Ds. Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan, sedangkan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO diminta oleh Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) untuk pergi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) berjalan kaki menuju ke garasi rumah Saksi UNTUNG Bin PUJI untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi UNTUNG Bin PUJI yang sedang terparkir digarasi rumah. Ketika Terdakwa I DARYONO Alias BRO

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WAHIDIN (Alm) hendak mengambil mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut, ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, sehingga Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) langsung mengambil kunci (Y) yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian kunci (Y) tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan, lalu 1 (satu) batang besi yang sudah pipih dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor, setelah itu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) putar ke arah kiri dengan bantuan kunci (Y) hingga pengkait kunci stang terlepas, setelah itu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) mengambil 1 (satu) buah helm yang berada di atas rak sepatu dan kemudian dipakai oleh Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm);

Bahwa setelah Terdakwa I berhasil melepas kunci stang, Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) langsung mendorong 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi UNTUNG Bin PUJI sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dengan menggunakan tangan kanan meraih kabel yang terhubung dengan kunci, lalu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) mencari kabel berwarna merah dan hitam yang kemudian kedua kabel tersebut Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) bakar dengan menggunakan korek api sampai mengelupas kurang lebih 1 (satu) cm dan sampai terlihat timah kabelnya, kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) menyambungkan kabel merah dan kabel hitam hingga lampu indikator mesin 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT menyala dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) langsung menggendarai sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut;

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO sekira jam 10.00 WIB, namun rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO terkunci dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) langsung menghubungi Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO melalui telephone dengan berkata "Ded, iku motor nek ngarep umahmu" (artinya : ded, itu motor didepan rumahmu), kemudian Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO menjawab

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"motor opo" (motor apa), lalu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) berkata "motor Verza, kiro kiro piro" (artinya : motor Verza kira kira berapa) dan Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO menjawab "paling dua ribu" (artinya : palingan dua ribu/dua juta) dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) menjawab "yo", lalu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) pergi ke bengkel yang berada di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan sekira jam 11.00 WIB Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO menghubungi Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) melalui telephone menanyakan keberadaan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) hingga akhirnya Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) diminta dan Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO bertemu dibengkel, lalu Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) meminta tolong kepada Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO untuk diantarkan di kos Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm);

Bahwa sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) mendapatkan telephone dari Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan mengatakan agar Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) datang kesebuah gardu kolam renang di jl. Desa Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan untuk mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) langsung datang menemui Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) bertanya kepada Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO "motore payu piro" (artinya : motornya laku berapa), lalu Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO menjawab "payu 18" (laku delapan belas/satu juta delapan ratus ribu), kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) menerima uang hasil penjualan dari Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) menyerahkan uang kepada Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor dan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) langsung pulang ke kos;

Bahwa keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO datang ke kos Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm), kemudian Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum minuman beralkohol bersama dengan Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO, sedangkan untuk sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) untuk kepentingan pribadi Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi UNTUNG Bin PUJI yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Bahwa dalam hal Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi UNTUNG Bin PUJI;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi UNTUNG Bin PUJI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi UNTUNG Bin PUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi ketahui pada hari jumat tanggal 22 September 2023, sekira jam 04. 55 Wib digarasi rumah saksi yang beralamat Dukuh Gembong

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03 Rw.01 Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri /hilang adalah adalah 1 (satu) Unit SPM Merek Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : G-3760-KT serta 1 (satu) pasang sepatu yang berada di teras rumah milik saksi;
- Bahwa saat sebelum terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut sepeda motor saksi berada di garasi rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian dengan pemberatan adalah saksi SOFIYAH yang merupakan istri saksi dan saksi langsung menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOFIYAH Binti IMRON (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi ketahui pada hari jumat tanggal 22 September 2023, sekira jam 04. 55 Wib digarasi rumah saksi yang beralamat Dukuh Gembong Rt.03 Rw.01 Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik suami saksi yang telah dicuri /hilang adalah 1 (satu) Unit SPM Merek Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi : G-3760-KT serta 1 (satu) pasang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu yang berada di teras rumah milik suami saksi yakni UNTUNG Bin PUJI;

- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik suami saksi tersebut yakni saksi sedang aktifitas di dapur rumah saksi, lalu suami saksi menghampiri saksi dan bertanya tentang sepeda motor miliknya setelah itu saksi ikut melihat sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di garasi rumah dan ternyata setelah saksi melihat ke garasi rumah sepeda motor tersebut telah hilang atau sudah tidak ada digarasi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DARYONO Als BRO Bin WAHIDIN;

- Bahwa Terdakwa I DARYONO pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Terdakwa II yakni pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT 03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT yang sedang terparkir digarasi rumah dan 1 (satu) pasang sepatu yang berada di teras rumah;
- Bahwa lokasi sepeda motor sebelum Terdakwa ambil berada di garasi rumah milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil / mencuri 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT yakni



Terdakwa mengambil kunci (Y) yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian kunci (Y) tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan, lalu 1 (satu) batang besi yang sudah pipih dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor, setelah itu Terdakwa putar ke arah kiri dengan bantuan kunci (Y) hingga pengkait kunci stang terlepas. Setelah Terdakwa berhasil melepas kunci stang, Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meraih kabel yang terhubung dengan kunci, lalu mencari kabel berwarna merah dan hitam yang kemudian kedua kabel tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api sampai mengelupas kurang lebih 1 (satu) cm dan sampai terlihat timah kabelnya, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel merah dan kabel hitam hingga lampu indikator mesin 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT menyala dan Terdakwa langsung menggendarai sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT laku terjual dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT datang ke kos Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HARTO Alias PENOT dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum minuman beralkohol bersama dengan Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT, sedangkan untuk sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I DARYONO membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO;

- Bahwa Terdakwa II HARTO pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Terdakwa I yakni pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT 03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT yang sedang terparkir digarasi rumah saksi korban;
- Bahwa lokasi sepeda motor sebelum Terdakwa ambil berada di garasi rumah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut karena pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I DARYONO Alias BRO dan Terdakwa mengantar Terdakwa I DARYONO Alias BRO;
- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi Korban yang memiliki ide adalah Terdakwa karena semula terdakwa I memiliki niat untuk membakar rumah Saksi Korban, namun Terdakwa memberikan ide kepada Terdakwa II agar jangan membakar rumahnya, namun diambil saja sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II HARTO membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin : KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin :



KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung
Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan;

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda dengan kode kunci P727;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat/NC11B3C A/T tahun 2012 warna biru putih dengan Nopol : G-6230-AT tahun 201 beserta STNK dengan nama pemilik kendaraan HARTO Alamat Kemonggoan SLTN RT 1/5 Bulaksari Sragi, Kab. Pekalongan dengan Noka : MH1JF5137CK771759, Nosin : JF51E3767400;

- 1 (satu) buah kunci Y bertuliskan TEKIRO;

- 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan;

- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi UNTUNG pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT 03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil SPM tersebut dengan cara Terdakwa I DARYONO mengambil kunci (Y) yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian kunci (Y) tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan, lalu 1 (satu) batang besi yang sudah pipih dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor, setelah itu Terdakwa I DARYONO putar ke arah kiri dengan bantuan kunci (Y) hingga pengkait kunci stang terlepas. Setelah Terdakwa I DARYONO berhasil melepas kunci stang, Terdakwa I DARYONO langsung mendorong 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa I DARYONO dengan menggunakan tangan kanan meraih kabel yang terhubung dengan kunci, lalu mencari kabel berwarna merah dan hitam yang kemudian kedua kabel tersebut Terdakwa I DARYONO bakar dengan menggunakan korek api sampai mengelupas kurang lebih 1 (satu) cm dan sampai terlihat timah kabelnya, kemudian Terdakwa I DARYONO menyambungkan kabel merah dan kabel hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lampu indikator mesin 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT menyala dan Terdakwa I DARYONO langsung menggendarai sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa II HARTO tidak tahu pasti bagaimana cara mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut karena pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I DARYONO Alias BRO dan Terdakwa mengantar Terdakwa I DARYONO Alias BRO;
- Bahwa benar dalam hal mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi UNTUNG yang memiliki ide adalah Terdakwa II HARTO karena semula Terdakwa I DARYONO memiliki niat untuk membakar rumah Saksi UNTUNG, namun Terdakwa II HARTO memberikan ide kepada Terdakwa I DARYONO agar jangan membakar rumahnya, namun diambil saja sepeda motornya;
- Bahwa benar sebelum diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT berada di garasi rumah milik Saksi UNTUNG;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO datang ke kos Terdakwa I DARYONO kemudian Terdakwa I DARYONO memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HARTO dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum minuman beralkohol bersama dengan Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO, sedangkan untuk sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I DARYONO untuk kepentingan pribadi Terdakwa I DARYONO;
- Bahwa benar 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT laku terjual dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I DARYONO menerima uang hasil penjualan dari Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. DEDI SUPRI

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



HANDOKO sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi UNTUNG tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi UNTUNG;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi UNTUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO**, Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Para Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah



dilakukannya dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada



dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT serta 1 (satu) pasang sepatu yang berada di teras rumah milik Saksi UNTUNG pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT 03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil SPM tersebut dengan cara Terdakwa I DARYONO mengambil kunci (Y) yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian kunci (Y) tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan, lalu 1 (satu) batang besi yang sudah pipih dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor, setelah itu Terdakwa I DARYONO putar ke arah kiri dengan bantuan kunci (Y) hingga pengkait kunci stang terlepas. Setelah Terdakwa I DARYONO berhasil melepas kunci stang, Terdakwa I DARYONO langsung mendorong 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa I DARYONO dengan



menggunakan tangan kanan meraih kabel yang terhubung dengan kunci, lalu mencari kabel berwarna merah dan hitam yang kemudian kedua kabel tersebut Terdakwa I DARYONO bakar dengan menggunakan korek api sampai mengelupas kurang lebih 1 (satu) cm dan sampai terlihat timah kabelnya, kemudian Terdakwa I DARYONO menyambungkan kabel merah dan kabel hitam hingga lampu indikator mesin 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT menyala dan Terdakwa I DARYONO langsung menggendarai sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT berada di garasi rumah milik Saksi UNTUNG;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO datang ke kos Terdakwa I DARYONO kemudian Terdakwa I DARYONO memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HARTO dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minum minuman beralkohol bersama dengan Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO, sedangkan untuk sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I DARYONO untuk kepentingan pribadi Terdakwa I DARYONO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT laku terjual dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I DARYONO menerima uang hasil penjualan dari Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk



menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT serta 1 (satu) pasang sepatu yang berada di teras rumah milik Saksi UNTUNG pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT 03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT milik Saksi UNTUNG tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi UNTUNG;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT laku terjual dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I DARYONO menerima uang hasil penjualan dari Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I DARYONO juga memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HARTO dan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli minum minuman beralkohol bersama dengan Sdr.



DEDI SUPRI HANDOKO dan Terdakwa II HARTO, sedangkan untuk sisanya dipergunakan oleh Terdakwa I DARYONO untuk kepentingan pribadi Terdakwa I DARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dalam buku Prodjodikoro dengan dipergunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”. Jadi Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (dader) dan seorang pembantu (*madeplichtige*) dari Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Memenuhi syarat “bekerja sama”, ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk kerumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjada dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT serta 1 (satu) pasang sepatu yang berada di teras rumah milik Saksi UNTUNG pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil SPM tersebut dengan cara Terdakwa I DARYONO mengambil kunci (Y) yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian kunci (Y) tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan, lalu 1 (satu) batang besi yang sudah pipih dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor, setelah itu Terdakwa I DARYONO putar ke arah kiri dengan bantuan kunci (Y) hingga pengkait kunci stang terlepas. Setelah Terdakwa I DARYONO berhasil melepas kunci stang, Terdakwa I DARYONO langsung mendorong 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa I DARYONO dengan menggunakan tangan kanan meraih kabel yang terhubung dengan kunci, lalu mencari kabel berwarna merah dan hitam yang kemudian kedua kabel tersebut Terdakwa I DARYONO bakar dengan menggunakan korek api sampai mengelupas kurang lebih 1 (satu) cm dan sampai terlihat timah kabelnya, kemudian Terdakwa I DARYONO menyambungkan kabel merah dan kabel hitam hingga lampu indikator mesin 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT menyala dan Terdakwa I DARYONO langsung menggendarai sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F, Lamintang,SH dan Theo Lamintang,SH dalam bukunya tentang Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan yang dimaksudkan dengan **perusakan** atau **verbreking** itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang-undang telah ditambahkan ke dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT serta 1 (satu) pasang sepatu yang berada di teras rumah milik Saksi UNTUNG pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 04.55 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Gembong, RT 03/RW 01, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil SPM tersebut dengan cara Terdakwa I DARYONO mengambil kunci (Y) yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian kunci (Y) tersebut disambungkan dengan 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan, lalu 1 (satu) batang besi yang sudah pipih dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor, setelah itu Terdakwa I DARYONO putar ke arah kiri dengan bantuan kunci (Y) hingga pengkait kunci stang terlepas. Setelah Terdakwa I DARYONO berhasil melepas kunci stang, Terdakwa I DARYONO langsung mendorong 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT sekitar 20 (dua puluh) meter dan kemudian Terdakwa I DARYONO dengan menggunakan tangan kanan meraih kabel yang terhubung dengan kunci, lalu mencari kabel berwarna merah dan hitam yang kemudian kedua kabel tersebut Terdakwa I DARYONO bakar dengan menggunakan korek api sampai mengelupas kurang lebih 1 (satu) cm dan sampai terlihat timah kabelnya, kemudian Terdakwa I DARYONO menyambungkan kabel merah dan kabel hitam hingga lampu indikator mesin 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT menyala dan Terdakwa I DARYONO langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. DEDI SUPRI HANDOKO (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit SPM Merk Honda Verza tahun 2014 warna hitam dengan Nopol :G-3760-KT tersebut;

Menimbang, bahwa saat sebelum terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut sepeda motor saksi UNTUNG Bin PUJI berada di garasi rumah saksi dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “yang untuk masuk ke

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin : KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan, 1 (satu) buah STNK SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin : KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda dengan kode kunci P727, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih. Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi UNTUNG Bin PUJI;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Beat/NC11B3C A/T tahun 2012 warna biru putih dengan Nopol : G-6230-AT tahun 201 beserta STNK dengan nama pemilik kendaraan HARTO Alamat Kemonggoan SLTN RT 1/5 Bulaksari Sragi, Kab. Pekalongan dengan Noka : MH1JF5137CK771759, Nosin : JF51E3767400. Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kunci Y bertuliskan TEKIRO, 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan, 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam. Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I merupakan residivis;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**, dan **Terdakwa II HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin : KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Verza/GL15B1DFMT tahun 2014 warna hitam dengan Nopol : G-3760-KT dengan Nosin : KC52E1149880 Noka : MH1KC5215EK151635 An. Pemilik H. Untung Alamat Dk. Gembong RT 3/1 Kandangserang, Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan honda dengan kode kunci P727;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih;

(Dikembalikan kepada Saksi UNTUNG Bin PUJI)

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat/NC11B3C A/T tahun 2012 warna biru putih dengan Nopol : G-6230-AT tahun 201 beserta STNK dengan nama pemilik kendaraan HARTO Alamat Kemonggoan SLTN RT 1/5 Bulaksari Sragi, Kab. Pekalongan dengan Noka : MH1JF5137CK771759, Nosin : JF51E3767400;

(Dikembalikan kepada Terdakwa HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO)

- 1 (satu) buah kunci Y bertuliskan TEKIRO;
- 1 (satu) batang besi yang sudah dipipihkan;
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH WINARNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ROSALIA DEVI KUSUMANINGRUM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H.